

**ANALISIS PEMBIAYAAN MELALUI FINANCE LEASE DAN
APLIKASI PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING
BERDASARKAN PSAK NO.30 TAHUN 2012
PADA CV.RICO PRATAMA ABADI
MEDAN SUNGGAL**

SKRIPSI

**OLEH :
YENNY AYU KRISTIN LUMBAN GAOL
NPM : 148330099**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PEMBIAYAAN MELALUI FINANCE LEASE DAN
APLIKASI PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING
BERDASARKAN PSAK NO.30 TAHUN 2012
PADA CV.RICO PRATAMA ABADI
MEDAN SUNGGAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area


OLEH :
YENNY AYU KRISTIN LUMBAN GAOL
NPM : 148330099

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi
Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30
Tahun 2012 Pada CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal
Nama : Yenny Ayu Kristin Lumban Gaol
NPM : 14.833.0099
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Hj. Sari Bulan Tbn, SE, M.MA
Pembimbing I


Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA
Pembimbing II



Dr. Hsan Ezzeldin, SE, M.Si


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2019



Yenny Ayu Kristin Lumban Gaol
148330099

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenny Ayu Kristin Lumban Gaol
NPM : 148330099
Progam Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberi kn kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non- Exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul : **Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 27 September 2019
Yang menyatakan



(Yenny Ayu Kristin Lumban Gaol)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan melalui *finance lease* dan perlakuan akuntansi *leasing* berdasarkan PSAK No.30 tahun 2012 pada CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal. Manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan di bidang *Leasing*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal yang saat ini berlaku. CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal merupakan lembaga pembiayaan barang-barang elektronik, dimana dalam hal ini bertindak sebagai *lessor*. Aktivitas bisnis atau penjualan perusahaan CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal dilakukan secara kredit. Dalam hal ini dibuat suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakana barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara *lessor* dengan *lessee*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal menggunakan model akuntansi *leasing finance lease dengan hak opsi* dengan model *Direct Financing Lease* dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria-kriteria dalam PSAK No. 30 Tahun 2012. Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan transaksi *leasing* sesuai yang ditentukan Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan dengan laporan yang lain.

Kata Kunci: *leasing*, akuntansi *leasing*, PSAK No.30

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze financing through finance lease and leasing accounting treatment based on PSAK No.30 of 2012 on CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal. The benefits of this research are to add insight and knowledge in the field of Leasing. The type of research used is descriptive qualitative research, namely research that aims to describe the things that currently apply. CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal is an electronic goods financing institution, in this case acting as a lessor. Business activities or company sales CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal is done on credit. In this case an agreement is made whereby the lessor provides the goods with usage rights by the lessee in return for lease payments for a certain period of time in accordance with the agreement between the lessor and the contractor. The results showed that the application of accounting to the CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal uses an accounting lease finance lease model with option rights with the Direct Financing Lease model and has not fully met the criteria in PSAK No. 30 of 2012. Companies must always keep abreast of the reporting and drafting financial statements related to leasing transactions as determined by the Indonesian Accounting Association, which can be understood, relevant, reliable and can be compared with other reports.

Keywords: leasing, leasing accounting, PSAK No. 30

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi S1 di Universitas Medan Area.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari penyajian dan penulisannya. Untuk itu, dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari semua pihak guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Polmer Lumban Gaol dan Ibunda Risma Siregar yang selalu memberikan dukungan moril ataupun material, kasih sayang, doa, semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan NST, SE, Ak, M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi-S1 Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA, sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA, sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM, Ak sebagai sekretaris tim pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis.
9. Bapak Pimpinan dan pegawai CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal yang telah mengizinkan penulis mengadakan riset dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
10. Kakak, Abang dan Adik-adik tersayang Lasma Lumban Gaol, Rafael Lumban Gaol, Ines Lumban Gaol, Eka Lumban Gaol yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
11. Teman-teman seperjuangan Xelyn, Libra Jetro, Barita, Mega, Fitri dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu menghibur, membantu dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada penulis. Tuhan menyertai kita semua. Amin

Medan, 27 September 2019

Penulis

YENNY AYU KRISTIN LUMBAN GAOL
14 833 0099

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 4

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori-teori..... 6

2.1.1 Pengertian dan Jenis Leasing 6

2.1.2 Jenis Pembiayaan Pada Leasing..... 10

2.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Leasing 11

2.1.4 Perlakuan Akuntansi Leasing PSAK No. 30 Tahun 2012..... 14

2.1.5	Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Leasing.....	16
2.1.6	Penelitian terdahulu	18
2.1.7	Kerangka Konseptual	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.1.1	Jenis Penelitian.....	22
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	22
3.1.3	Waktu Penelitian.....	23
3.2	Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1	Jenis Data.....	24
3.2.2	Sumber Data.....	24
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.3.1	Populasi Penelitian.....	24
3.3.2	Sampel Penelitian.....	24
3.4	Teknik Pengumpulan Data	24
3.5	Teknik Analisis Data	26


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	27
4.1.1	Sejarah Singkat CV Rico Pratama Abadi Medan Sunggal.....	27
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	27
4.1.3	Produk dan Layanan CV.Rico Pratama Medan Sunggal.....	28
4.1.4	Struktur Organisasi CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal..	29
4.1.5	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan.....	30

4.1.6 Pihak-Pihak Yang Terkait.....	33
4.2 Pembahasan.....	34
4.2.1 Analisa Pembiayaan Barang Elektronik dan Perabot Kepada Calon Konsumen Pada CV. Rico Pratama Abadi.....	34
4.2.2 Sistem Bunga Pada Pembiayaan CV. Rico Pratama Abadi.....	37
4.2.3 Perlakuan Akuntansi Leasing di CV.Rico Pratama Abadi.....	38
4.2.4 Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Leasing.....	44
4.2.5 Pembiayaan CV.Rico Pratama Abadi Tahun 2015-2016.....	46
4.2.6 Laporan Laba Rugi CV. Rico Pratama Abadi Tahun 2015-2016.....	49
4.2.7 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Sewa di CV.Rico Pratama Terhadap PSAK No.30 tahun 2012 Tentang Sewa.....	54
4.2.8 Kendala Yang Dihadai Perusahaan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.2 Rencana Penelitian.....	23
Tabel 4.3 Supplier CV. Rico Pratama Abadi.....	33
Tabel 4.4 Suku Bunga Per tahun CV. Rico Pratama Abadi.....	38
Tabel 4.5 Daftar Penerimaan Penjualan Bulanan tahun 2015.....	46
Tabel 4.6 Daftar Penerimaan Penjualan Bulanan tahun 2016.....	47
Tabel 4.7 Laporan Rugi Laba Periode tahun 2015 dan tahun 2016.....	59



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	21
Gambar 4.2 Struktur Organisasi CV. Rico Pratama Abadi	29
Gambar 4.3 Grafik Penerimaan Penjualan Bulanan tahun 2015.....	46
Gambar 4.4 Grafik Penerimaan Penjualan Bulanan tahun 2016.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu apabila dalam transaksi perusahaan *lessor* bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana secara berkala *lessor* menerima pembayaran sewa guna usaha dari *lessee* untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang waktu perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah apabila dalam transaksi perusahaan *lessor* membeli barang modal dan kemudian menyewa guna usahanya kepada *lessee*, *lessee* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang transaksi sewa guna usaha tersebut.


Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No.Kep-122/MK/2/1974, No. 32/MK/SK/2/1974 dan No. 33/Kpb/I/1974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perizinan Usaha Leasing.” Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang

jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.(Munir Fuady,2002:9).


Melalui pembiayaan leasing dapat memperoleh barang-barang dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan barang elektronik yang memberikan pelayanan kredit kepada nasabah dengan mengharapkan laba/untung yang diperoleh dari bunga kredit tersebut.

Pada dasarnya sebuah entitas usaha memiliki ketentuan atas akuntansinya sendiri, dimana ketentuan-ketentuan tersebut mungkin saja tidak sama dengan perusahaan lain yang sejenis. Menurut kebijakan akuntansi yang ditetapkan CV. Rico Pratama Abadi penerimaan kas diukur menurut harga yang terjadi dalam transaksi.

Melihat kondisi laporan laba rugi CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal Tahun 2015-2016 pendapatan yang di peroleh CV.Rico Pratama Abadi dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan penjualan atas barang elektronik.



Gambar 1.1 Grafik Penjualan tahun 2015



Gambar 1.2 Grafik Penjualan tahun 2016

Berdasarkan grafik penjualan tahun 2015 s/d 2016 diatas menunjukkan bahwa pejuaaalan tahun 2015 Rp.5.898.219.000 dan tahun 2016 Rp.4.118.062.000 menurun sejumlah Rp. 1.780.157.000.

Indikasi lain, adanya ketidaktepatan dalam penentuan komponen biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen juga bisa menyebabkan penurunan penjualan dan pengurangan nilai pendapatan yang diterima oleh CV.Rico Pratama Abadi. Seperti pada perusahaan lain, CV. Rico Pratama Abadi juga sangat mengharapkan jumlah pendapatan yang besar dari penjualan barang yang berguna untuk memperlancar kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Karena pendapatan ini merupakan pos yang penting, maka perusahaan harus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan baik mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 tahun 2012 tentang “sewa” telah menetapkan standard umum pengakuan pendapatan dan komponen-komponen biaya yang dapat dibebankan kepada *lessee*. Akuntansi leasing pada perusahaan leasing merupakan sistem yang terkontrol dan

sebagai laporan keuangan perusahaan yang selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis oleh manajemen perusahaan.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK N0.30 Tahun 2012 pada CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal menerapkan akuntansi leasing yang sesuai dengan PSAK No.30 tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui informasi kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi leasing telah sesuai dengan PSAK No.30 tahun 2012 pada CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan didalam memahami jenis pembiayaan melalui *finance lease* dalam suatu perusahaan dan bagaimana perlakuan akuntansinya yang benar menurut prinsip akuntansi yang berlaku.


2. Bagi CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Perusahaan sebagai pembandingan antara praktik yang dilakukan di perusahaan dengan

perkembangan ilmu akuntansi khususnya pembiayaan *lease* dengan perlakuan akuntansi *lease* didalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 pada CV.Rico Pratama Abadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi alat bantu atau acuan agar perusahaan dapat memperbaiki perlakuan akuntansi sewa guna usahanya agar laporan keuangan perusahaan dapat lebih diandalkan dan relevan serta memiliki daya banding yang tinggi.

3. Bagi Akademisi

Penelitian dapat dijadikan sebagai referensi diperpustakaan kampus dan yang terpenting sebagai tolak ukur pemahaman dan kreatifitas mahasiswa terhadap hal-hal yang sering terjadi di keadaan yang sesungguhnya dalam suatu perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Pengertian dan Jenis Leasing

Pengertian sewa guna usaha (leasing) menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 September 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha memberikan definisi sebagai berikut;

“Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”

Sewa diasumsikan untuk menggantikan utang, meskipun rasio substitusi tidak disepakati, leasing benar-benar dapat meningkatkan kapasitas utang perusahaan karena leasing dan pinjaman dapat saling melengkapi dalam struktur modal optimal perusahaan (Erickson & Trevino, 2010).

Menurut Kieso & Weigant, (2001:121) merupakan suatu perjanjian kontraktual antara *lessor* (yang menyewa belikan) dan *lessee* (yang menyewa beli) yang memberi hak kepada *lessee* untuk menggunakan harta atau benda tertentu yang dimiliki oleh *lessor* selama periode waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran tunai yang biasanya periodik. Dalam hal demikian, angsuran akan dimasukkan sebagai sewa dalam pembukuan *lessor*.

Henry Faizal Noor (2012:105), menyatakan sewa beli adalah suatu jenis pembiayaan untuk barang modal, dimana pada akhir kontrak sewa-menyewa

antara *lessor* (yang membiayai, atau *leasing company*) dengan *lessee* (yang dibiayai), dimana *lessee* punya hak atau opsi untuk melanjutkan sewa-menyewa atau membeli barang modal yang leasingnya. Oleh karena itu, leasing ini kadang disebut juga dengan sewa-beli.

The Equipment Leasing Association (ELA-UK) yang diterjemahkan oleh Dahlan Siamat (2001:293) mendefinisikan sewa guna usaha (*leasing*) sebagai berikut: Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara *lessor* dengan *lessee* untuk penyewaan suatu barang jenis barang tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh *lessee*. Hak kepemilikan barang tetap berada di *lessor*. *Lessee* memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan.

Pengertian sewa guna usaha menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Sewa adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan kepada *lessee* hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*. (Paragraf 04)

Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. (Paragraf 04) Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. (Paragraf 04)

Leasing merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang (*lessor*) dengan pemakai barang (*lessee*). Menurut Arthesa dan Handiman (2008 : 249) Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan , yaitu: *lessor*, *lessee*, *supplier*, dan bank atau *kreditor*:

1. *Lessor*, adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan atau penyewaan kepada konsumen. *Lessor* dapat memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk *finance lease* atau *operating lease*. Pilihan ini

berdasarkan kesepakatan antara pihak *lessor* dengan pihak penyewa atau *lessee*.

2. *Lessee*, adalah seorang atau perusahaan yang mendapatkan jasa pembiayaan dari perusahaan leasing atau *lessor*. Pihak *lessee* mendapatkan keuntungan dari jasa pembiayaan ini karena kebutuhan akan barang-barang modal dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan biaya yang besar. *Lessee* dapat memilih cara penyewaan baik dengan *finance lease* maupun dengan *operating lease*, dan pilihan ini disesuaikan dengan kebutuhan seseorang atau perusahaan tersebut.
3. *Supplier*, adalah perusahaan ataupun pihak-pihak yang menyediakan barang modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau perusahaan atau penyewa/*lessee*. Pada umumnya *supplier* telah mengetahui kebutuhan penyewa akan jenis barang modal tertentu. Kemudian *supplier* secara aktif melakukan pendekatan kepada *lessee* dan *lessor* agar mereka memilih barang modal yang ditawarkan. Persaingan antara pihak *supplier* yang cukup tinggi memberikan keuntungan bagi pihak *lessee* dan *lessor* berupa potongan harga ataupun keuntungan lainnya.
4. Bank atau *kreditor*, dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing pihak bank atau *kreditor* tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Dan *kreditor* mempunyai peran yang besar bagi pertumbuhan leasing. Karena pada umumnya dalam perjalanan usaha, *lessor* mengalami kekurangan dana karena tingginya kebutuhan *lessee* akan barang-barang modal. Kreditur terutama adalah pihak perbankan nasional, namun ada pula perusahaan keuangan lainnya yang dapat menyediakan bantuan dana bagi perkembangan usaha leasing di Indonesia.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa leasing merupakan suatu bentuk pembiayaan barang modal yang diperlukan *lessee* dimana barang modal tersebut disediakan oleh *lessor* dan kemudian hak penggunaan barang modal tersebut dialihkan kepada *lessee* untuk suatu jangka tertentu. Atas penggunaan barang modal *lessee* harus membayar sejumlah angsuran kepada *lessor*.

Jenis Leasing

Menurut Henry Faizal Noor (2012:105), jenis –jenis leasing ada 10 (sepuluh) jenis, yaitu:

1. *Direct financing lease*

Direct financing lease yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan leasing (*lessor*), dimana *lessor* membeli peralatan/*equipment* dari pihak ketiga (penjual/*supplier*) secara tunai. Selanjutnya barang tersebut di leasingkan kepada *lessee* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Disini hak kepemilikan (*ownership*) dari peralatan/*Equipment* ada pada *lessor*.

2. *Operating Lease*

Operating lease yaitu suatu transaksi leasing yang bukan hanya sekedar pengadaan peralatan/*equipment*, tetapi juga pemeliharaan dan pengoperasiannya. Pada kasus ini *lessor* bertindak sebagai pemilik dan pengelola, dan *lessee* hanya sebagai penerima jasa atas barang modal yang dileasekan tersebut. Cara ini mendekati sistem sewa (rental) biasa.

3. *Capital Lease*

Capital Lease yaitu kontrak leasing yang memenuhi-memenuhi kriteria berikut:

- a. Kontak leasing akan memindahkan (transfer) hak milik atas barang sewa secara yuridis kepada *lessee* pada akhir kontrak.
- b. Kontrak leasing tersebut mengandung hak memilih atau opsi untuk membeli barang yang disewa dengan harga murah (*bargain price*).
- c. Jangka waktu kontrak leasing minimal 75% dari umur produktif barang modal yang disewakan.
- d. Jumlah pembayaran leasing, minimum 90% dari nilai (harga) pasar barang modal yang dileasingkan.

4. *Sale and Lease Back*

Sale and Lease Back yaitu suatu transaksi leasing, dimana pemilik awal dari barang yang dileasingkan tersebut, adalah perusahaan *lessee* sendiri. Dalam kasus ini sebelum perjanjian atau kontrak leasing dilakukan oleh kedua belah pihak, harus dilakukan terlebih dahulu transaksi jual beli oleh dan antara *lessee* sebagai penjual dengan *lessor* sebagai pembeli, dan oleh karena itu hak kepemilikan barang yang dileasingkan tersebut, berpindah dari *lessee* sebagai pemilik awal kepada *lessor* sebagai pemilik akhir, saat kontrak leasing di mulai.

5. *Cross Border Leasing*

Cross Border Leasing yaitu leasing yang dilakukan oleh dan antara *lessor* dari suatu negara dengan *lessee* di negara lain, yang biasanya mempunyai sistem atau peraturan yang berbeda khususnya mengenai penanganan leasing. Leasing jenis ini disebut juga *offshore lease* bagi *lessee*.

6. *Vendor Channel Lease*

Vendor channel lease yaitu transaksi leasing yang terjadinya karena kerja sama antara *lessor* dengan pihak penjual/*supplier* modal atau vendor.

7. *Indirect International Lease*

Indirect International Lease yaitu transaksi leasing, dimana antara *lessor* dan *lessee* berasal dari negara yang sama, tetapi sebagian dari saham perusahaan leasing dimiliki oleh perusahaan *lessor* luar negeri.

8. *Conditional Sale Leasing*

Conditional Sale Leasing yaitu suatu transaksi leasing, dimana *lessee* diperlakukan sebagai pemilik (*owner*). Dari barang modal yang dileasingkan. *Conditional sale* ini mirip dengan sewa beli (*Hire Purchase*).

9. *Master Lease*

Master Lease suatu jenis kontrak leasing yang memperbolehkan pihak *lessee* untuk menambah barang yang dileasing berdasarkan ketentuan yang sama dengan ketentuan pokok tanpa harus merundingkan kontrak leasing yang baru.

10. *Sub. Lease*

Sub. Lease yaitu transaksi leasing, dimana barang modal yang dileasingkan kepada *lessee*, oleh *lessee* tersebut dileasingkan lagi kepada pihak ketiga

sedangkan perjanjian (kontrak) leasing dengan pihak pertama dengan kedua masih berlaku.

2.1.2 Jenis Pembiayaan pada Leasing

Pada praktiknya, jenis pembiayaan leasing secara umum bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti berikut:

1. *Capital lease*

Perusahaan leasing jenis ini adalah sebagai suatu lembaga keuangan. Jadi *lessee* yang membutuhkan barang modal akan menentukan sendiri spesifikasi dan kriteria barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga yang melakukan negosiasi langsung dengan *supplier* tentang harga dan syarat-syarat lainnya. Langkah selanjutnya, *Lessor* akan memberikan sejumlah uang kepada *supplier* untuk membayar barang modal yang telah dipilih oleh *lessee*. Sebagai imbalannya, *lessee* akan membayar sejumlah uang secara berkala kepada *lessor* sesuai dengan perjanjian.

Capital lease dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Direct finance lease*

Transaksi ini terjadi jika *lessee* meminta *lessor* untuk membelikan suatu barang.

2. *Sale and lease back*

Jadi dalam transaksinya, *lessee* menjual barang aktiva miliknya kepada *lessor*. Artinya seorang lesse membutuhkan dana dari penjualan barangnya.

3. *Operating Lease*

Dalam praktiknya, pihak *lessor* membeli barang yang kemudian disewakan kepada *lessee* jangka waktu tertentu. Pihak *lessee* hanya membayar rental (sewa) barang yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*.

a. *Sales type lease (Lease Penjualan)*

Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual *lease* barang dari hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan *lease*, ada dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu *lease*.

b. *Leverage Lease*

Pada praktiknya, leasing ini melibatkan pihak ketiga, atau biasa disebut dengan *credit provider*. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20% – 40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh *credit provider*

c. *Cross Border Lease*

Transaksi ini adalah transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. *Lessor* dan *lessee* terletak pada dua negara yang berbeda. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam *Cross Border Lease* adalah barang yang memiliki nilai yang besar. Contohnya: pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus.

2.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Leasing

Leasing dalam perkembangannya memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu bentuk sarana pembiayaan. Meskipun setiap situasi yang dihadapi berbeda, ada beberapa keunggulan yang dapat diperoleh oleh *lessee* maupun *lessor*. Perjanjian sewa guna usaha mengalami perkembangan yang cukup pesat karena memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut (Hery, SE & Widyawaty, 2013:170) :

1. Penghematan modal , yaitu tidak memerlukan dana yang besar maksimum hanya sebesar uang muka yang jumlahnya biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi pihak penyewa sehingga penyewa dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya karena sewa guna usaha umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
2. Menghindari resiko kepemilikan, seperti kerusakan, keusangan, perubahan kondisi ekonomi dan kemerosotan fisik dari aktiva tetap yang ingin dimiliki. Semua resiko ini dapat dihindari jika aktiva tersebut diperoleh dengan perjanjian sewa guna usaha.
3. Fleksibilitas , meliputi inovasi dan perubahan teknologi, struktur kontraknya, besarnya pembayaran, maupun jangka waktu pembayaran.
4. Sewa guna usaha sesuai dengan kebutuhannya dapat dibukukan dengan *on* atau *off balance sheet* di Indonesia, untuk keperluan penghitungan pajak menggunakan *off balance sheet*.
5. Hubungan bisnis yang berkelanjutan antara pihak *lessee* dan *lessor* selama periode waktu yang telah ditentukan.

Tentunya di samping keuntungan-keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak (*lessee* dan *lessor*) ada juga kerugian yang diperoleh dari sewa guna usaha. Pembiayaan sewa guna usaha merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal jika dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana *lessor* pada umumnya berasal dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva *lessee* untuk tujuan peminjaman

kredit/*collateral credit* (aktiva untuk menjamin suatu pinjaman) dari bank yaitu kredit perdagangan/*trade creditor* (Utang antar perusahaan, piutang oleh penjual dan utang oleh pembeli), mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah. Bagi pengusaha tertentu kadang-kadang timbul prestise antara memiliki sendiri barang modal atau melalui sewa guna usaha.

Resiko yang terbesar ada pihak *lessor* yaitu adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan obyek sewa guna usaha yang disebabkan oleh "*lease property*" tersebut dan juga *lessor* belum tentu yakin bahwa obyek sewa guna usaha tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti gadai, preference, priorities atau lainnya.

Menurut Arthesa dan Handiman (2008 : 254) leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dan manfaat dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagaiberikut:

1. Perusahaan Pembiayaan Leasing.

Manfaat yang diterima oleh perusahaan leasing adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang diperoleh dari konsumen. Tingkat bunga yang diterima oleh konsumen umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pinjaman dari bank. Hal ini karena tingkat risiko usaha pembiayaan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank.

2. *Supplier*

Manfaat yang diterima *supplier* adalah:

a) Peningkatan Penjualan Barang

Hal ini terjadi karena perusahaan leasing dapat membiayai kebutuhan atau keinginan konsumen akan barang yang dijual oleh *supplier* meskipun konsumen tidak memiliki uang tunai.

b) *Supplier* Terhindar dari Risiko Gagal Bayar

Supplier menerima uang tunai dari perusahaan leasing, sehingga *supplier* tidak menerima risiko pembayaran angsuran konsumen yang tidak lancar.

3. Konsumen

Manfaat yang diterima konsumen adalah:

a. Sumber Pembiayaan Alternatif

Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit (*credit line*) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya yaitu pihak perbankan. Karena hak kepemilikan sah atas objek *lease* serta pengaturan pembayaran *lease* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek *lease* sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu

sendiri. Dengan demikian harta yang telah dijamin untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada.

e. Memberikan Persyaratan yang Fleksibel

Dibandingkan dengan bank, perusahaan leasing memiliki persyaratan yang jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan bank. Kemudahan tersebut terutama adalah persyaratan dokumen yang lebih ringan, proses yang lebih cepat, dan hubungan yang lebih mudah. Namun, konsekuensi dari kemudahan tersebut adalah tingkat suku bunga leasing yang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman bank. Tingginya suku bunga leasing merupakan antisipasi dari berbagai resiko yang mungkin timbul dari kemudahan pemberian fasilitas pembiayaan ke pihak *lessee*.

f. Mendapatkan barang dengan pendanaan yang sesuai kemampuan konsumen mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya meskipun mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli barang tersebut.

2.1.4 Perlakuan Akuntansi leasing PSAK No.30 tahun 2012

Perlakuan akuntansi leasing menurut PSAK adalah: peraturan baku yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap penerapan Akuntansi di Indonesia adalah PSAK. Untuk penelitian ini, perlakuan akuntansi leasing tertulis di PSAK No.30 tahun 2012, yang isinya mengatur tentang sewa pembiayaan atau leasing dengan penerapannya sebagai berikut:

1. “Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset”. (Paragraf : 08)
2. “*Lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dilaporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa netto tersebut”. (Paragraf : 35)
3. “Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum dialihkan oleh *lessor* kepada *lessee*, dan

dengan demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh *lessor* sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan yang diterima sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya”.(Paragraf : 36)

4. “Pengukuran setelah pengakuan: ”Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi netto lessor dalam sewa pembiayaan”.
(Paragraf : 38)

Perlakuan akuntansi Capital lease oleh penyewa usaha menurut PSAK No. 30 adalah:

1. Penanaman neto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari Jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (*unearned lease income*), dan simpanan jaminan (*security deposit*).
2. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (*unearned lease income*).
3. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (*periodic rate of return*) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha.

4. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.
5. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.

Perlakuan akuntansi operating lease menurut PSAK No.30:

1. Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan.
2. Pembayaran sewa guna usaha (*lease payments*) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode.
3. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
4. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.

2.1.5 Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi leasing

Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi *Finance Lease*

1. Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban dilaporkan berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar (*unclassified balance sheet*).

2. Penanaman neto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus dilaporkan dalam neraca.
3. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan d ilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya (*single step*). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok Pendapatan.
4. Jumlah penanaman neto dan pendapatan sewa guna usaha dalam sewa guna usaha sindikasi dan *leveraged leases* harus dilaporkan oleh masing-masing pihak secara proposional sesuai dengan penyertaannya.
5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.
 - b. Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
 - c. Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha.
 - d. Piutang sewa guna usaha yang dijaminakan kepada pihak ketiga.
 - e. Sewa guna usaha sindikasi dan *leveraged leases*.

Pelaporan dan pengungkapan transaksi *operating lease* menurut PSAK No.30 bahwa pengungkapan yang layak harus dicantumkan atas laporan keuangan mengenai:

1. Jumlah pembayaran sewa guna selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa.

2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak 2 tahun berikutnya.
3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.
4. Keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi *sale and leaseback*.
5. Ikatan-ikatan penting yang dipe rsyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (*major covenants*).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang penulis ambil sebagai referensi tambahan dengan data olahan penunjang lainnya, sehingga dapat dijelaskan hasil judul penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lidya (2014)	Analisis Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (Leasing) Pada PT. MAF & MCF Berdasarkan PSAK No. 30 Tahun 2012	PT. MAF & MCF mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (<i>historical cost</i>) dan laporan keuangan disusun


			dengan dasar akrual. Dalam pengungkapan sewa guna usaha PT. MAF & MCF mengungkapkan pendapatan pada laporan laba rugi dan disajikan dalam posnya masing-masing seperti iuran pendapatan kredit sepeda motor.
2	Nur Izati (2014)	Analisis Akuntansi Sewa Berdasarkan PSAK No. 30 pada PT. MAF-MCF Tanjungpinang	Berdasarkan kriteria klasifikasi sewa guna usaha yang ditetapkan dalam PSAK No.30 tentang Sewa guna Usaha/ Leasing, transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT. MAF & MCF cabang Tanjungpinang adalah sewa pembiayaan (<i>capital lease</i>). Pada pencatatan transaksi perusahaan mengakui dan mencatat pendapatan sewa saat penerimaan pembayaran

			<p>awal dan angsuran. Saat konsumen menyetujui leasing, kerjasama antara perusahaan dengan dealer/<i>supplier</i> kendaraan, uang muka sebagai deposit. Jaminan untuk dealer/<i>supplier</i>. Pencatatan pendapatan denda dari konsumen, di kartu piutang dengan voucher pada perusahaan dipisahkan dari pendapatan pokok serta pendapatan bunga.</p>
3	Runtuwene (2013)	Penerapan Akuntansi Piutang Leasing untuk Perencanaan dan Pengendalian pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado	Penerapan akuntansi pada PT. SFI Manado menggunakan model akuntansi leasing <i>capital lease</i> dengan model Direct Financing lease atau model pembiayaan langsung. Dan pendapatan akuntansi piutang telah disesuaikan dengan PSAK No.30 tentang

			sewa, dimana piutang sewa telah berjalan dengan baik.
--	--	--	---

2.1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal yang saat ini berlaku, menurut Sugiono (2005:11), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Nilai Variabel Mandiri, baik satu variabel atau lebih. Independen tanpa membuat perbandingan, dalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini.

Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan pada saat ini dan melihat antara teori-teori yang ada.

1.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal, berlokasi di Jalan Sunggal No.94 Medan Sunggal.

1.1.3 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan Februari 2019. Adapun rencana penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut dibawah ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No.	Keterangan	2018							2019		
		Feb	Mar- Apr	Mei	Juni- Juli	Agst	Sept	Okt- Des	Juni- Juli	Agst	Sept
1	Pengajuan Judul										
2	Pra Riset										
3	Penyusunan Proposal										
4	Bimbingan Proposal										
5	Seminar Proposal										
6	Pengumpulan Data										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Seminar Hasil										
9	Sidang Meja Hijau										

Sumber : Peneliti 2019

1.2 Jenis dan Sumber Data

1.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka, data diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain pada suatu periode tertentu.

1.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yaitu berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan 2015-2016 pada CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal.

1.3 Populasi dan Sampel

1.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dai objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Pembiayaan Leasing tahun 2015 dan tahun 2016 pada CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal.

1.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiono (2008:49) Sampel merupakan bagian dari populasi tersebut, sampel penelitian pada penelitian yang dilakukan penulis adalah Laporan Rugi Laba Pembiayaan Lease 2015-2016.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data data objektif sebagai pendukung untuk menganalisa terhadap

yang akan dibahas yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan digunakan sebagai dasar pembahasan secara teoritis dalam mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku, makalah ilmiah mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi leasing serta menganalisis hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok penelitian yang dilakukan.

2. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini, penulis akan melakukan penelitian langsung ke pihak CV. Rico Pratama Abadi untuk memperoleh data yang real serta diperlukan. Teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung mengenai prosedur yang diterapkan berdasarkan PSAK NO.30 Tahun 2012 dan dapat mengamati secara langsung segenap aktivitas atau kegiatan yang ada di CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal.

b. Teknik Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi ini, penulis dapat mengambil beberapa data terkait tentang akuntansi leasing dari CV. Rico Pratama Abadi, seperti catatan akuntansi, laporan keuangan, struktur organisasi serta data-data pelengkap lainnya yang dapat menunjang penelitian skripsi ini.

1.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan pengelompokan data-data sesuai dengan alat yang digunakan. Analisis data dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi didalam suatu perusahaan serta seberapa jauh permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan.

Menurut Sugiyono (2015 : 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan.

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data dilapangan model Miles and Huberman (1984). Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman (1984), yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kriteria klasifikasi Sewa Guna Usaha yang ditetapkan dalam PSAK No.30 tahun 2012 tentang Sewa Guna Usaha, transaksi Sewa Guna Usaha yang dilakukan oleh CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal adalah Sewa Pembiayaan (*Capital Lease*).
2. CV.Rico Pratama Abadi mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar harga barang elektronik yang dibiayai, sesuai dengan uang muka ditambah piutang neto (piutang sewa pembiayaan dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui).
3. Pengakuan awal pada perusahaan sesuai dengan hasil analisis yang dipelajari, seperti biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengakuan awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa.
4. Pengakuan pada akhir periode leasing tidak dicatat tetapi tetap ada pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa. Hal ini merupakan ukuran bahwa CV. Rico Pratama Abadi Medan Sunggal menganut Capital Lease dimana sewa guna usaha ini dapat mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa.
5. Objek pembiayaan CV. Rico Pratama Abadi adalah barang kebutuhan konsumen berupa barang-barang elektronik dan alat kebutuhan rumah tangga.

6. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen atau transfer.
7. Penyusunan Laporan Keuangan CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal belum sesuai dengan PSAK No.30 Tahun 2012.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. CV. Rico Pratama Abadi sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan transaksi leasing sesuai Standar Akuntansi Keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan dengan laporan yang lain.
2. CV.Rico Pratama Abadi Medan Sunggal agar menyesuaikan nama-nama akun pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK, agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
3. Agar mencantumkan akun pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui pada laporan keuangan, agar terlihat jelas berapa pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui oleh perusahaan.
4. Hendaknya CV.Rico Pratama Abadi mengurangi resiko penjualan barang elektronik tarikan, perusahaan pembiayaan agar lebih teliti dalam persetujuan leasing dengan konsumen, disertai kecakapan para pimpinan dalam memutuskan penerimaan karyawan baru di bidang pemasaran dan penagihan yang di tempatkan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, Thamrin. Dan Francis Tantri, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arthesa, Ade. Dan Edia Handiman, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta Barat: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Elyviana, 2010. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Cara Leasing (Studi Kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang)*. Tesis .
- Harrison Jr, Walter T, et.al, 2011. *Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standards-IFRS*. Jakarta: Erlangga.
- Hery, 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indonesia, Ikatan Akuntan, 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Izati, Nur, 2014. *Analisis Akuntansi Sewa Berdasarkan PSAK No. 30 pada PT. MAF-MCF Tanjungpinang*. *Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji* .
- Kasmir, 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lidya, 2014. *Analisis Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (Leasing) pada PT. MAF-MCF Berdasarkan PSAK No. 30 Tahun 2012*. *Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji* .
- Negara, I Kadek Putra, Dan Ni Ketut Purnawati, 2012. *Alternatif Pembiayaan untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara Leasing dan Kredit Bank*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1 .
- Runtuwene, Irene Herminda, 2013. *Penerapan Akuntansi Piutang Leasing untuk Perencanaan dan Pengendalian pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado*. *Jurnal EMBA*, Volume 1, Nomor 4, ISSN 2303-1174.
- Samryn, L, 2011. *Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Silvanita, Ktut, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widayat, Utoyo, 2008. *Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 6, Nomor 2.
- Yanti, Rina. Dan Hamdani Arifulsyah, 2013. *Analisis Akuntansi Leasing pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Volume 6, Desember 2013 .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 diakses pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 12.30 WIB dari (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pdf-peraturan/PMK_220_PMK.010_2012.pdf)
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 diakses pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 12.43 WIB dari (www.bpn.go.id/.../DocumentDownload.ashx?..)
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 38/MK/IV/1972 diakses pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 13.02 WIB dari (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1972/KEP-38~MK~IV~1~1972Kep.htm>)
- Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diakses pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 13.30 WIB dari (http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1099.pdf)

GRAFIK PERUBAHAN PENJUALAN BULANAN

TAHUN 2015


BULAN	PENJUALAN	BULAN	PENJUALAN	BULAN	PENJUALAN	BULAN	PENJUALAN
JANUARI	Rp 376.586.000	APRIL	Rp 502.010.000	JULI	Rp 467.832.000	OKTOBER	Rp 525.595.000
FEBRUARY	Rp 379.176.000	MEI	Rp 347.087.000	AGUSTUS	Rp 530.485.000	NOVEMBER	Rp 627.280.000
MARET	Rp 440.692.000	JUNI	Rp 612.805.000	SEPTEMBER	Rp 414.595.000	DESEMBER	Rp 674.076.000



SUNGGAL, JULI 2018

TAHUN 2016

BULAN	PENJUALAN	BULAN	PENJUALAN	BULAN	PENJUALAN	BULAN	PENJUALAN
JANUARI	Rp 262.195.000	APRIL	Rp 435.960.000	JULI	Rp 433.846.000	OKTOBER	Rp 267.825.000
FEBRUARY	Rp 246.957.000	MEI	Rp 417.695.000	AGUSTUS	Rp 302.359.000	NOVEMBER	Rp 262.988.000
MARET	Rp 374.041.000	JUNI	Rp 472.405.000	SEPTEMBER	Rp 318.938.000	DESEMBER	Rp 322.853.000



SUNGGAL, JULI 2018